



NOTA KESEPAHAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 04/MoU/Bt/2021

Nomor : B-501/Un.02/HK.07/02/2021

TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH KABUPATEN BANTUL MELALUI KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (12-03-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.34 - 269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : AL MAKIN
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara berasama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsinya.
- 4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Kesepakatan bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6 STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu PIHAK.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 Ext. 415
Faksimile : (0274) 368078
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
u.p. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474
Faksimile : (0274) 586117
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 8
PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani ataupun pengganti-penggantinya.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AL MAKIN

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM MUSLIH